



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrik Bagus Permana;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pondok Mutiara Regency A-16/18 Rt/Rw 04/28, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2023;

Terdakwa Andrik Bagus Permana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. dan Marianus David Arbi Rionnie, S.H, advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram;
  - 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;
  - 1 set alat hisap;
  - 1 unit HP merk I Phone 11 warna hitam;
  - 1 unit HP merk VIVO warna biru;
  - 1 buah tas warna hitam merk billabong;Dipergunakan dalam berkas perkara lain.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/JEMBER/01/2023 tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA bersama-sama dengan saksi DWI WAHYU SUSANTO dan saksi IWAN IRWANTO (keduanya penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan November 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Pondok Mutiara Regency A-16 RT. 04/RW. 28, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi FAUZI N.R, SH bersama dengan saksi HAIRUL ANANG, SH serta anggota SatResnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 12.30 wib menerima informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang notabene merupakan anggota Polri yang berdinias di Polsek Ambulu yang beralamat di di Perum Pondok Mutiara Regency A-16 Rt. 04/Rw. 28 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember akan digunakan untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.30 wib saksi FAUZI N.R, SH bersama dengan saksi HAIRUL ANANG, SH serta anggota SatResnarkoba Polres Jember lainnya mendatangi rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA dan berhasil menangkap saksi DWI WAHYU SUSANTO, saksi IWAN IRWANTO serta Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram di saku celana sebelah kiri saksi DWI WAHYU SUSANTO, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) gram di dalam tas warna hitam merk Bilabong milik saksi IWAN IRWANTO, 1 (satu) set alat hisap shabu milik Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit HP

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr



merk Vivo warna biru selanjutnya saksi DWI WAHYU SUSANTO dan saksi IWAN IRWANTO serta Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA beserta barang bukti di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi DWI WAHYU SUSANTO bersama dengan saksi IWAN IRWANTO mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya kepada saksi SUGIONO alias SOBEX (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan pembelian narkoba jenis shabu tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang akan digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui bersama milik saksi DWI WAHYU SUSANTO dan saksi IWAN IRWANTO termasuk Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA karena akad awal pembelian narkoba jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara iuran antara saksi DWI WAHYU SUSANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang mana saksi DWI WAHYU SUSANTO akan membayar sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA belum membayarnya, sehingga pembayaran menggunakan uang milik saksi DWI WAHYU SUSANTO.
- Bahwa Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang menyuruh mencarikan narkoba jenis shabu selanjutnya mempersiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol cheers, untuk saksi DWI WAHYU SUSANTO yang melakukan pembayaran transfer kepada rekening saksi SUGIONO alias SOBEX sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada saksi IWAN IRWANTO untuk dibayarkan tunai, selanjutnya saksi IWAN IRWANTO yang mencarikan penjual narkoba jenis shabu dan memesankannya sebanyak Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIONO alias SOBEX kemudian saksi yang berkomunikasi dengan saksi SUGIONO alias SOBEX untuk datang kerumahnya mengambil narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi DWI WAHYU SUSANTO bersama dengan saksi IWAN IRWANTO serta Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) yang dilakukan di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA.
- Bahwa saksi DWI WAHYU SUSANTO menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak satu tahun yang lalu sekira bulan November 2021 yang mana saksi menggunakannya dalam satu bulan 2-3 kali sampai bulan Februari



2022 lalu sempat berhenti kemudian bulan Juni 2022 mulai menggunakan lagi sampai saat ini dalam satu bulan 2-3 kali, untuk saksi IWAN IRWANTO menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak empat bulan yang lalu sekira bulan Juli 2022 yang mana saksi menggunakannya dalam satu bulan 2-3 kali sampai dengan saat ini selanjutnya untuk Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak dua tahun yang lalu sekira bulan November 2020 sampai bulan Juni 2021 yang mana menggunakannya dalam satu bulan 4 (empat) kali, sempat berhenti hingga bulan Agustus 2022, lalu mulai menggunakan lagi sejak bulan September 2022 sampai dengan saat ini yang mana yang bersangkutan menggunakannya dalam satu bulan 2 (dua) kali.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari saksi DWI WAHYU SUSANTO oleh dr. IVAN HENDRA HERMAWAN, dokter pada Sidokkes Polres Jember berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/311/XI/2022/SIDOKKES tanggal 18 November 2022 dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine dan Amphetamin "Positif".
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari saksi IWAN IRWANTO oleh dr. IVAN HENDRA HERMAWAN, dokter pada Sidokkes Polres Jember berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/310/XI/2022/SIDOKKES tanggal 18 November 2022 dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine dan Amphetamin "Positif".
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA oleh dr. IVAN HENDRA HERMAWAN, dokter pada Sidokkes Polres Jember berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/307/XI/2022/SIDOKKES tanggal 18 November 2022 dengan hasil pemeriksaan Amphetamin dan Methamphetamine "Positif".
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 10796/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 22775/2022/NNF dan 22776/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA bersama-sama dengan saksi DWI WAHYU SUSANTO dan saksi IWAN IRWANTO (keduanya penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan November 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Pondok Mutiara Regency A-16 RT. 04/RW. 28, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi FAUZI N.R, SH bersama dengan saksi HAIRUL ANANG, SH serta anggota SatResnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 12.30 wib menerima informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang notabene merupakan anggota Polri yang berdinias di Polsek Ambulu yang beralamat di di Perum Pondok Mutra Reagency A-16 Rt. 04/Rw. 28 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember akan digunakan untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.30 wib saksi FAUZI N.R, SH bersama dengan saksi HAIRUL ANANG, SH serta anggota SatResnarkoba Polres Jember lainnya mendatangi rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA dan berhasil menangkap saksi DWI WAHYU SUSANTO, saksi IWAN IRWANTO serta Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram di saku celana sebelah kiri saksi DWI WAHYU SUSANTO, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) gram di dalam tas warna hitam merk Bilabong milik saksi IWAN

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr



IRWANTO, 1 (satu) set alat hisap shabu milik Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru selanjutnya saksi DWI WAHYU SUSANTO dan saksi IWAN IRWANTO serta Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA beserta barang bukti di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi DWI WAHYU SUSANTO bersama dengan saksi IWAN IRWANTO mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya kepada saksi SUGIONO alias SOBEX (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan pembelian narkoba jenis shabu tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang akan digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui bersama milik saksi DWI WAHYU SUSANTO dan saksi IWAN IRWANTO termasuk Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA karena akad awal pembelian narkoba jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara iuran antara saksi DWI WAHYU SUSANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang mana saksi DWI WAHYU SUSANTO akan membayar sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA belum membayarnya, sehingga pembayaran menggunakan uang milik saksi DWI WAHYU SUSANTO.
- Bahwa Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang menyuruh mencarikan narkoba jenis shabu selanjutnya mempersiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol cheers, untuk saksi DWI WAHYU SUSANTO yang melakukan pembayaran transfer kepada rekening saksi SUGIONO alias SOBEX sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada saksi IWAN IRWANTO untuk dibayarkan tunai, selanjutnya saksi IWAN IRWANTO yang mencarikan penjual narkoba jenis shabu dan memesankannya sebanyak Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIONO alias SOBEX kemudian saksi yang berkomunikasi dengan saksi SUGIONO alias SOBEX untuk datang kerumahnya mengambil narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi DWI WAHYU SUSANTO bersama dengan saksi IWAN IRWANTO serta Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak



penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap.

- Bahwa saksi DWI WAHYU SUSANTO menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak satu tahun yang lalu sekira bulan November 2021 yang mana Terdakwa menggunakannya dalam satu bulan 2-3 kali sampai bulan Februari 2022 lalu sempat berhenti kemudian bulan Juni 2022 mulai menggunakan lagi sampai saat ini dalam satu bulan 2-3 kali, untuk saksi IWAN IRWANTO menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak empat bulan yang lalu sekira bulan Juli 2022 yang mana saksi menggunakannya dalam satu bulan 2-3 kali sampai dengan saat ini selanjutnya untuk Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak dua tahun yang lalu sekira bulan November 2020 sampai bulan Juni 2021 yang mana menggunakannya dalam satu bulan 4 (empat) kali, sempat berhenti hingga bulan Agustus 2022, lalu mulai menggunakan lagi sejak bulan September 2022 sampai dengan saat ini yang mana yang bersangkutan menggunakannya dalam satu bulan 2 (dua) kali.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari saksi DWI WAHYU SUSANTO oleh dr. IVAN HENDRA HERMAWAN, dokter pada Sidokkes Polres Jember berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/311/XI/2022/SIDOKKES tanggal 18 November 2022 dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine dan Amphetamin "Positif".
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari saksi IWAN IRWANTO oleh dr. IVAN HENDRA HERMAWAN, dokter pada Sidokkes Polres Jember berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/310/XI/2022/SIDOKKES tanggal 18 November 2022 dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine dan Amphetamin "Positif".
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA oleh dr. IVAN HENDRA HERMAWAN, dokter pada Sidokkes Polres Jember berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/307/XI/2022/SIDOKKES tanggal 18 November 2022 dengan hasil pemeriksaan Amphetamin dan Methamphetamine "Positif".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 10796/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ 22775/2022/NNF dan 22776/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa mereka Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan November 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Pondok Mutiara Regency A-16 RT. 04/RW. 28, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi FAUZI N.R, SH bersama dengan saksi HAIRUL ANANG, SH serta anggota SatResnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 12.30 wib menerima informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang notabene merupakan anggota Polri yang berdinias di Polsek Ambulu yang beralamat di di Perum Pondok Mutiara Regency A-16 Rt. 04/Rw. 28 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember akan digunakan untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.30 wib saksi FAUZI N.R, SH bersama dengan saksi HAIRUL ANANG, SH serta anggota SatResnarkoba Polres Jember lainnya mendatangi rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA dan berhasil menangkap saksi DWI WAHYU SUSANTO, saksi IWAN IRWANTO serta Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, dan saat dilakukan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr



penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram di saku celana sebelah kiri saksi DWI WAHYU SUSANTO, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (Nol koma nol enam) gram di dalam tas warna hitam merk Bilabong milik saksi IWAN IRWANTO, 1(satu) set alat hisap shabu milik Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru selanjutnya saksi DWI WAHYU SUSANTO dan saksi IWAN IRWANTO serta Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA beserta barang bukti di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi DWI WAHYU SUSANTO bersama dengan saksi IWAN IRWANTO mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya kepada saksi SUGIONO alias SOBEX (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan pembelian narkotika jenis shabu tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang akan digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui bersama milik saksi DWI WAHYU SUSANTO dan saksi IWAN IRWANTO termasuk Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA karena akad awal pembelian narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara iuran antara saksi DWI WAHYU SUSANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang mana saksi DWI WAHYU SUSANTO akan membayar sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA belum membayarnya, sehingga pembayaran menggunakan uang milik saksi DWI WAHYU SUSANTO.
- Bahwa Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang menyuruh mencarikan narkotika jenis shabu selanjutnya mempersiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol cheers, untuk saksi DWI WAHYU SUSANTO yang melakukan pembayaran transfer kepada rekening saksi SUGIONO alias SOBEX sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada saksi IWAN IRWANTO untuk dibayarkan tunai, selanjutnya saksi IWAN IRWANTO yang mencarikan penjual narkotika jenis shabu dan memesankannya sebanyak Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGIONO alias SOBEX kemudian saksi yang berkomunikasi dengan saksi SUGIONO alias SOBEX untuk datang kerumahnya mengambil narkotika jenis shabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DWI WAHYU SUSANTO bersama dengan saksi IWAN IRWANTO serta Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari saksi DWI WAHYU SUSANTO oleh dr. IVAN HENDRA HERMAWAN, dokter pada Sidokkes Polres Jember berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/311/XI/2022/SIDOKKES tanggal 18 November 2022 dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine dan Amphetamin "Positif".
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari saksi IWAN IRWANTO oleh dr. IVAN HENDRA HERMAWAN, dokter pada Sidokkes Polres Jember berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/310/XI/2022/SIDOKKES tanggal 18 November 2022 dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine dan Amphetamin "Positif".
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA oleh dr. IVAN HENDRA HERMAWAN, dokter pada Sidokkes Polres Jember berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/307/XI/2022/SIDOKKES tanggal 18 November 2022 dengan hasil pemeriksaan Amphetamin dan Methamphetamine "Positif".
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 10796/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 22775/2022/NNF dan 22776/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut kepada pihak berwajib padahal Terdakwa mengetahui perbuatan saksi DWI WAHYU SUSANTO bersama dengan saksi IWAN IRWANTO tersebut namun Terdakwa malah mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumahnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAUZI NUR RAHMAN, S.H, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang Terdakwa dengan identitas sebagai berikut :
  - a. DWI WAHYU SUSANTO;
  - b. IWAN IRWANTO;
  - c. Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA;
- Bahwa terhadap DWI WAHYU SUSANTO, IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA tersebut ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 13.30 wib dirumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 12.30 wib petugas menerima informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang notabene merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polsek Ambulu yang beralamat di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember akan digunakan untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu selanjutnya sekira jam 13.30 wib, saksi bersama rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA dan berhasil menangkap DWI WAHYU SUSANTO, IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram di saku celana sebelah kiri DWI WAHYU SUSANTO, 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram di dalam tas warna hitam merk Bilabong milik IWAN IRWANTO,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 set alat hisap shabu milik Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, 1 unit HP Iphone 11 warna hitam dan 1 unit HP merk Vivo warna biru selanjutnya DWI WAHYU SUSANTO, IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA beserta barang bukti di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA ditemukan 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram di saku celana sebelah kiri DWI WAHYU SUSANTO, 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram di dalam tas warna hitam merk Bilabong milik IWAN IRWANTO, dan 1 alat hisap shabu milik Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi DWI WAHYU SUSANTO dan IWAN IRWANTO narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membelinya kepada SUGIONO alias SOBEX, yang mana hal tersebut berdasarkan keterangan DWI WAHYU SUSANTO dan IWAN IRWANTO pembelian narkoba jenis shabu tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui DWI WAHYU SUSANTO dan IWAN IRWANTO milik bersama termasuk Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA karena akad awal pembelian narkoba jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara iuran antara DWI WAHYU SUSANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang mana DWI WAHYU SUSANTO akan membayar Rp. 400.000,00 dan ANDRIK BAGUS PERMANA Rp. 200.000,00 namun Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA belum membayarnya, sehingga pembayaran menggunakan uang milik DWI WAHYU SUSANTO;
- Bahwa untuk peran dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yakni saksi yang menyuruh mencarikan narkoba jenis shabu selanjutnya mempersiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol cheers, untuk peran DWI WAHYU SUSANTO yakni saksi yang melakukan pembayaran transfer kepada rekening SUGIONO alias SOBEX sejumlah Rp. 500.000,00 dan Rp. 100.000,00 dititipkan kepada IWAN IRWANTO untuk dibayarkan tunai, selanjutnya peran IWAN IRWANTO yakni dirinya yang mencarikan penjual narkoba jenis shabu dan memesankannya sebanyak Rp. 600.000,00 kepada SUGIONO alias SOBEX kemudian saksi berkomunikasi dengan SUGIONO alias SOBEX untuk datang kerumahnya



mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa DWI WAHYU SUSANTO, IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama sebelumnya sebanyak 2 atau 3 kali yang mana 2 kalinya dilakukan di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA;
- Bahwa berdasarkan interogasi bahwa DWI WAHYU SUSANTO menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sejak 1 tahun yang lalu sekira bulan November 2021 yang mana saksi menggunakannya dalam satu bulan 2-3 kali sampai bulan Februari 2022 lalu sempat berhenti kemudian bulan Juni 2022 mulai menggunakan lagi sampai saat ini dalam satu bulan 2-3 kali, selanjutnya Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sejak 2 tahun yang lalu sekira bulan November 2020 sampai bulan Juni 2021 yang mana saksi menggunakannya dalam satu bulan 4 kali, sempat berhenti hingga bulan Agustus 2022, lalu mulai menggunakan lagi sejak bulan September 2022 sampai dengan saat ini yang mana saksi menggunakannya dalam satu bulan 2 kali, dan untuk IWAN IRWANTO menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sejak 4 bulan yang lalu sekira bulan Juli 2022 yang mana saksi menggunakannya dalam satu bulan 2-3 kali sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah sampai di Polres Jember pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 15.00 wib DWI WAHYU SUSANTO, IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA dilakukan pemeriksaan urine oleh Sidokes Polres Jember, dan hasilnya Positif mengandung methamphetamine, kandungan zat kimia yang terkandung dalam narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HAIRUL ANANG, S.H, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang Terdakwa dengan identitas sebagai berikut :
  - d. DWI WAHYU SUSANTO;
  - e. IWAN IRWANTO;
  - f. Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA;
- Bahwa terhadap DWI WAHYU SUSANTO, IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA tersebut ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 13.30 wib dirumah Terdakwa



ANDRIK BAGUS PERMANA di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 12.30 wib petugas menerima informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang notabene merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polsek Ambulu yang beralamat di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember akan digunakan untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu selanjutnya sekira jam 13.30 wib, saksi bersama rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA dan berhasil menangkap DWI WAHYU SUSANTO, IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram di saku celana sebelah kiri DWI WAHYU SUSANTO, 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram di dalam tas warna hitam merk Bilabong milik IWAN IRWANTO, 1 set alat hisap shabu milik Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, 1 unit HP Iphone 11 warna hitam dan 1 unit HP merk Vivo warna biru selanjutnya DWI WAHYU SUSANTO, IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA beserta barang bukti di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA ditemukan 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram di saku celana sebelah kiri DWI WAHYU SUSANTO, 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram di dalam tas warna hitam merk Bilabong milik IWAN IRWANTO, dan 1 alat hisap shabu milik Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi DWI WAHYU SUSANTO dan IWAN IRWANTO narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membelinya kepada SUGIONO alias SOBEX, yang mana hal tersebut berdasarkan keterangan DWI WAHYU SUSANTO dan IWAN IRWANTO pembelian narkoba jenis shabu tersebut merupakan permintaan dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui DWI WAHYU SUSANTO dan IWAN IRWANTO milik bersama termasuk Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA karena akad awal pembelian narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dilakukan dengan cara iuran antara DWI WAHYU SUSANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang mana DWI WAHYU SUSANTO akan membayar Rp. 400.000,00 dan ANDRIK BAGUS PERMANA Rp. 200.000,00 namun Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA belum membayarnya, sehingga pembayaran menggunakan uang milik DWI WAHYU SUSANTO;

- Bahwa untuk peran dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yakni saksi yang menyuruh mencarikan narkotika jenis shabu selanjutnya mempersiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol cheers, untuk peran DWI WAHYU SUSANTO yakni saksi yang melakukan pembayaran transfer kepada rekening SUGIONO alias SOBEX sejumlah Rp. 500.000,00 dan Rp. 100.000,00 dititipkan kepada IWAN IRWANTO untuk dibayarkan tunai, selanjutnya peran IWAN IRWANTO yakni dirinya yang mencarikan penjual narkotika jenis shabu dan memesankannya sebanyak Rp. 600.000,00 kepada SUGIONO alias SOBEX kemudian saksi berkomunikasi dengan SUGIONO alias SOBEX untuk datang kerumahnya mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa DWI WAHYU SUSANTO, IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama sebelumnya sebanyak 2 atau 3 kali yang mana 2 kalinya dilakukan di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA;
- Bahwa berdasarkan interogasi bahwa DWI WAHYU SUSANTO menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sejak 1 tahun yang lalu sekira bulan November 2021 yang mana saksi menggunakannya dalam satu bulan 2-3 kali sampai bulan Februari 2022 lalu sempat berhenti kemudian bulan Juni 2022 mulai menggunakan lagi sampai saat ini dalam satu bulan 2-3 kali, selanjutnya Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sejak 2 tahun yang lalu sekira bulan November 2020 sampai bulan Juni 2021 yang mana saksi menggunakannya dalam satu bulan 4 kali, sempat berhenti hingga bulan Agustus 2022, lalu mulai menggunakan lagi sejak bulan September 2022 sampai dengan saat ini yang mana saksi menggunakannya dalam satu bulan 2 kali, dan untuk IWAN IRWANTO menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sejak 4 bulan yang lalu sekira bulan Juli 2022 yang mana saksi menggunakannya dalam satu bulan 2-3 kali sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah sampai di Polres Jember pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 15.00 wib DWI WAHYU SUSANTO, IWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA dilakukan pemeriksaan urine oleh Sidokes Polres Jember, dan hasilnya Positife mengandung methamphetamine, kandungan zat kimia yang terkandung dalam narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sugiono, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 IWAN IRWANTO telah membeli narkotika jenis shabu kepadanya sebanyak 1 plastik klip dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi beri 1 plastik klip sebagai bonus pengganti uang bensin;
- Bahwa IWAN IRWANTO memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000,00 kepadanya via chat whatsapp pada hari Jumat sekira jam 12.30 wib, lalu saksi siapkan sejumlah 1 plastik klip narkotika jenis shabu sesuai pesannya, selanjutnya sekira jam 13.00 wib datang kerumahnya di Dsn. Tugusari Desa Kaliwining Kec. Rambipuji Kab. Jember untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa untuk pembayarannya dilakukan transfer menggunakan rekening DWI WAHYU SUSANTO sejumlah Rp. 500.000,00 dan sisanya sejumlah Rp. 200.000,00 diserahkan tunai oleh IWAN IRWANTO dirumahnya;
- Bahwa narkotika jenis shabu pesanan IWAN IRWANTO saksi serahkan kepada IWAN IRWANTO secara langsung di ruang tamu rumah kontraknya;
- Bahwa IWAN IRWANTO dan DWI WAHYU SUSANTO membeli narkotika jenis shabu kepadanya sekira 6 kali sejak awal kenal, dan yang saksi tahu biasanya yang membayar secara transfer menggunakan rekening DWI WAHYU SUSANTO dan kadang juga membayar secara tunai yang langsung diserahkan uangnya oleh IWAN IRWANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Dwi Wahyu Susanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA sejak sekira 8 bulan yang lalu sejak yang bersangkutan bertugas di Polsek Ambulu, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr



PERMANA ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar jam 13.30 wib, di dalam rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya sekira jam 12.00 wib saksi bersama temannya IWAN IRWANTO datang kerumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember, sesampai disana kami bertiga mengobrol lalu Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA memiliki ide untuk membeli narkoba jenis shabu yang mana hal tersebut menjadi sebuah kesepakatan bersama, selanjutnya IWAN IRWANTO memiliki inisiatif untuk membeli narkoba jenis shabu kepada temannya bernama SUGIONO alias SOBEX akhirnya antara IWAN IRWANTO dengan SUGIONO alias SOBEX terjadi kesepakatan untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Kemudian antara saksi dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA bersepakat untuk iuran membeli narkoba jenis shabu kepada SUGIONO alias SOBEX tersebut dengan kesepakatannya membayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA nantinya akan membayar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA janji akan mentransfer uang pembayaran tersebut sehingga saksi mentransfer lebih dahulu uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening SUGIONO alias SOBEX dan sisanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai, lalu sekira jam 12.30 wib IWAN IRWANTO berangkat untuk mengambil narkoba jenis shabu di Kec. Ajung Kab. Jember, dan baru sampai dirumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA sekira jam 13.00 wib dengan membawa 2 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram, namun 1 plastik klip di taruh di meja dapur untuk akan digunakan bersama-sama dan saat itu Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA telah menyiapkan 1 buah alat hisap shabu menggunakan botol cheers;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram di saku celana saya sebelah kiri, 1 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram ditemukan di tas hitam merk Bilabong milik IWAN IRWANTO, 1 buah alat hisap narkoba jenis shabu milik Terdakwa



ANDRIK BAGUS PERMANA yang ditemukan di ruang dapur, lalu petugas juga mengamankan 1 unit HP merk Iphone 11 Pro warna hitam milik saya yang saya gunakan untuk transfer pembayaran pembelian narkoba jenis shabu kepada SUGIONO menggunakan BCA Mobile dan 1 unit HP Vivo warna biru milik IWAN IRWANTO yang digunakan untuk komunikasi transaksi pembelian narkoba jenis shabu dengan SUGIONO alias SOBEX;

- Bahwa barang bukti 1 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram dan 1 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram tersebut adalah miliknya, IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang akan digunakan bersama di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA;
- Bahwa yang membuat dan mempersiapkan 1 set alat hisap shabu yang disita oleh petugas adalah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, karena saat itu ketika IWAN IRWANTO sedang mengambil narkoba jenis shabu, Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA mengeluarkan 1 set alat hisap yang terbuat dari kaca namun karena saksi merasa tidak berkenan dengan alat tersebut lalu digantinya dengan 1 set alat hisap dari botol cheers tersebut ditaruh diatas meja dapur, dan ketika ada petugas masuk Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA memindahkan 1 set alat hisap tersebut di bawah meja dapur tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA sebanyak 3 kali yang mana 2 kalinya menggunakannya di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember lalu satu kalinya di perumahan Toda Kec. Ambulu;
- Bahwa pada saat IWAN IRWANTO datang membawa narkoba jenis shabu yang selanjutnya diletakkan di meja dapur saksi dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA mengetahuinya karena saat itu berada dalam satu meja dalam posisi duduk di kursi meja dapur rumah dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA;
- Bahwa 1 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram yang ditemukan petugas di saku celana nya sebelah kiri tersebut adalah narkoba jenis shabu yang awalnya diletakkan IWAN IRWANTO di meja dapur tersebut yang niatnya akan digunakan bersama IWAN IRWANTO bersama Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, dan



saat itu saksi masukkan dalam saku ketika saksi mengetahui ada petugas yang masuk di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA dan hal tersebut spontanitas saksi lakukan, dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA juga mengetahuinya jika narkoba jenis shabu tersebut saksi masukkan dalam saku;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Iwan Irwanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA sejak sekira 4 bulan yang lalu sejak yang bersangkutan bertugas di Polsek Ambulu, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama DWI WAHYU SUSANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar jam 13.30 wib, di dalam rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya sekira jam 12.00 wib saksi bersama temannya DWI WAHYU SUSANTO datang kerumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember, sesampai disana kami bertiga mengobrol lalu Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA memiliki ide untuk membeli narkoba jenis shabu yang mana hal tersebut menjadi sebuah kesepakatan bersama, selanjutnya saksi memiliki inisiatif untuk mencarikan atau membelikan narkoba jenis shabu kepada temannya bernama SUGIONO alias SOBEX yang akhirnya antara saksi dengan SUGIONO alias SOBEX saling komunikasi via whatsapp terjadi kesepakatan untuk pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian antara DWI WAHYU SUSANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA bersepakat untuk iuran membeli narkoba jenis shabu kepada SUGIONO alias SOBEX tersebut dengan kesepakatan DWI WAHYU SUSANTO membayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA nantinya akan membayar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA janji akan mentransfer uang pembayaran tersebut

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr



sehingga DWI WAHYU SUSANTO mentransfer lebih dahulu uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening SUGIONO alias SOBEX dan sisanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;

- Bahwa dalam pembelian narkotika jenis shabu tersebut saksi yang membuat janji bertemu untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan DWI WAHYU SUSANTO memberi uang kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran kekurangan pembelian narkotika jenis shabu dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pegangan membeli solar truk;
- Bahwa lalu sekira jam 12.30 wib saksi berangkat untuk mengambil narkotika jenis shabu di rumah SUGIONO alias SOBEX Kec. Ajung Kab. Jember dan saksi mendapatkan 2 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram dan 0,22 gram dengan total 0,28 gram lalu saksi kembali kerumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, dan baru sampai dirumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA sekira jam 13.00 wib dengan membawa 2 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut, dan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram saksi keluarkan terlebih dahulu dan di taruh di meja dapur dengan diketahui DWI WAHYU SUSANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang maksud dan tujuannya untuk digunakan secara bersama-sama dan saat itu Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA telah menyiapkan 1 buah alat hisap shabu menggunakan botol cheers;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram di saku celana DWI WAHYU SUSANTO sebelah kiri, 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram ditemukan di tas hitam merk Bilabong milik saya, 1 buah alat hisap narkotika jenis shabu milik Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang ditemukan di bawah meja ruang dapur, lalu petugas juga mengamankan 1 unit HP merk Iphone 11 Pro warna hitam milik DWI WAHYU SUSANTO yang digunakan untuk transfer pembayaran pembelian narkotika jenis shabu kepada SUGIONO menggunakan BCA Mobile dan 1 unit HP Vivo warna biru milik saya yang digunakan untuk komunikasi transaksi pembelian narkotika jenis shabu dengan SUGIONO alias SOBEX;



- Bahwa barang bukti 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram dan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram tersebut adalah miliknya, DWI WAHYU SUSANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang akan digunakan bersama dirumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama DWI WAHYU SUSANTO dan ANDRIK BAGUS PERMANA sebanyak 2 kali yang mana 2 kalinya menggunakannya dirumah ANDRIK BAGUS PERMANA di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember yang waktunya sekira lebih dari satu bulan yang lalu;
- Bahwa yang membuat dan mempersiapkan 1 set alat hisap shabu yang disita oleh petugas adalah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, karena saat itu ketika IWAN IRWANTO sedang mengambil narkotika jenis shabu, Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA mengeluarkan 1 set alat hisap yang terbuat dari kaca namun karena saksi merasa tidak berkenan dengan alat tersebut lalu digantinya dengan 1 set alat hisap dari botol cheers tersebut ditaruh diatas meja dapur, dan ketika ada petugas masuk Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA memindahkan 1 set alat hisap tersebut di bawah meja dapur tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang membawa narkotika jenis shabu yang selanjutnya diletakkan di meja dapur saat itu Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA juga mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar jam 13.30 wib, di dalam rumahnya di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember karena mengkonsumsi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa awalnya sekira jam 12.30 wib datang kerumahnya DWI WAHYU SUSANTO bersama IWAN IRWANTO di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember, sesampai disana Terdakwa bersama teman-temannya mengobrol lalu DWI WAHYU SUSANTO memiliki ide untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara iuran akan tetapi Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa tidak



menyetujui karena Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa tidak menghendaki untuk mengkonsumsi shabu karena sedang sakit tipes namun DWI WAHYU SUSANTO menyampaikan untuk menalangnya atau menggunakan uangnya dulu, selanjutnya DWI WAHYU SUSANTO menyuruh IWAN IRWANTO mencari atau membelikan narkoba jenis shabu kepada temannya yang tidak Terdakwa kenal, akhirnya tidak lama kemudian IWAN IRWANTO berangkat untuk mengambil narkoba jenis shabu namun Terdakwa tidak mengetahui tempatnya dimana, sekira 30 menit kemudian IWAN IRWANTO datang lalu Terdakwa diminta tolong membuatkan 1 buah alat hisap shabu dan Terdakwa taruh di meja menggunakan botol cheers, selanjutnya IWAN IRWANTO mengeluarkan 1 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu diletakkan di meja dapur tersebut yang mana hendak dikonsumsi DWI WAHYU SUSANTO dan IWAN IRWANTO akan tetapi tidak lama kemudian sekira 5 menit datanglah petugas Satresnarkoba Polres Jember dan Sipropam Polres Jember untuk melakukan penangkapan terhadapnya, DWI WAHYU SUSANTO dan IWAN IRWANTO;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram di saku celana DWI WAHYU SUSANTO sebelah kiri, 1 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram ditemukan di tas hitam merk Bilabong milik IWAN IRWANTO, 1 buah alat hisap narkoba jenis shabu miliknya yang ditemukan di bawah meja ruang dapur, lalu petugas juga mengamankan 1 unit HP merk Iphone 11 Pro warna hitam milik DWI WAHYU SUSANTO yang digunakan untuk transfer pembayaran pembelian narkoba jenis shabu kepada SUGIONO menggunakan BCA Mobile dan 1 unit HP Vivo warna biru milik IWAN IRWANTO yang digunakan untuk komunikasi transaksi pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti 1 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram dan 1 plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram tersebut adalah milik DWI WAHYU SUSANTO yang dibeli dengan cara menyuruh IWAN IRWANTO yang niatnya akan digunakan DWI WAHYU SUSANTO dan IWAN IRWANTO;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama DWI WAHYU SUSANTO sebanyak 3 kali yang mana 2 kalinya menggunakannya dirumahnya di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16



Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember dan yang sekali di Perumahan Toda Kec. Ambulu Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama DWI WAHYU SUSANTO sebelum dilakukan penangkapan yakni sekira dua minggu yang lalu di rumahnya di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember yang mana narkoba jenis shabu tersebut dibeli seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada KEKE dengan cara diranjau pinggir jalan Desa Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember yang mana pembelian tersebut dari hasil iuran yakni DWI WAHYU SUSANTO sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 24.00 wib di dalam mobil pinggir jalan Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember sendirian, yang mana narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa membelinya dari KEKE dengan cara diranjau;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol di beri 2 lubang, yang kemudian pada lubang botol di beri 2 sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbetuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air di beri lubang lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet di masukkan shabu yang kemudian pada pipet bagian bawah di panasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak 2 tahun yang lalu sekira bulan November 2020 sampai bulan Juni 2021 yang mana ia menggunakannya dalam satu bulan 4 kali, sempat berhenti hingga bulan Agustus 2022, lalu mulai menggunakan lagi sejak bulan September 2022 sampai dengan saat ini yang mana ia menggunakannya dalam satu bulan 2 kali;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh Sidokes Polres Jember pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 15.00 wib di ruang Satresnarkoba Polres Jember dengan hasil "Positif" mengandung *methamphetamine*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram;
- 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 set alat hisap;
- 1 unit HP merk I Phone 11 warna hitam;
- 1 unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 buah tas warna hitam merk billabong;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar jam 13.30 wib, di dalam rumahnya di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa berawal sekira jam 12.30 wib datang kerumahnya DWI WAHYU SUSANTO bersama IWAN IRWANTO di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember, sesampai disana Terdakwa bersama teman-temannya mengobrol lalu DWI WAHYU SUSANTO memiliki ide untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara iuran akan tetapi Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa tidak menyetujui karena Terdakwa tidak memiliki uang dan sedang sakit tipes, namun DWI WAHYU SUSANTO menyampaikan untuk uangnya dulu, selanjutnya DWI WAHYU SUSANTO menyuruh IWAN IRWANTO untuk mencarikan atau membelikan narkotika jenis shabu kepada temannya yang tidak Terdakwa kenal, akhirnya tidak lama kemudian IWAN IRWANTO berangkat untuk mengambil narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak mengetahui tempatnya dimana, sekira 30 menit kemudian IWAN IRWANTO datang lalu Terdakwa diminta tolong membuatkan 1 buah alat hisap shabu dan Terdakwa taruh di meja menggunakan botol cheers, selanjutnya IWAN IRWANTO mengeluarkan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu diletakkan di meja dapur tersebut yang mana hendak dikonsumsi DWI WAHYU SUSANTO dan IWAN IRWANTO akan tetapi tidak lama kemudian

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr



sekira 5 menit datanglah petugas Satresnarkoba Polres Jember dan Sipropam Polres Jember untuk melakukan penangkapan terhadapnya, DWI WAHYU SUSANTO dan IWAN IRWANTO;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram di saku celana DWI WAHYU SUSANTO sebelah kiri, 1 plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram ditemukan di tas hitam merk Bilabong milik IWAN IRWANTO, 1 buah alat hisap narkotika jenis shabu miliknya yang ditemukan di bawah meja ruang dapur, lalu petugas juga mengamankan 1 unit HP merk Iphone 11 Pro warna hitam milik DWI WAHYU SUSANTO yang digunakan untuk transfer pembayaran pembelian narkotika jenis shabu kepada SUGIONO menggunakan BCA Mobile dan 1 unit HP Vivo warna biru milik IWAN IRWANTO yang digunakan untuk komunikasi transaksi pembelian narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama DWI WAHYU SUSANTO sebanyak 3 kali yang mana 2 kalinya menggunakannya dirumahnya di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember dan yang sekali di Perumahan Toda Kec. Ambulu Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu bersama DWI WAHYU SUSANTO sebelum dilakukan penangkapan yakni pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 24.00 wib di rumahnya di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember yang mana narkotika jenis shabu tersebut dibeli seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada KEKE dengan cara diranjau pinggir jalan Desa Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember yang mana pembelian tersebut dari hasil iuran yakni DWI WAHYU SUSANTO sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol di beri 2 lubang, yang kemudian pada lubang botol di beri 2 sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbetuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air di beri lubang lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet di masukkan shabu yang kemudian pada pipet bagian bawah di panasi



menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak 2 tahun yang lalu sekira bulan November 2020 sampai bulan Juni 2021 yang mana ia menggunakannya dalam satu bulan 4 kali, sempat berhenti hingga bulan Agustus 2022, lalu mulai menggunakan lagi sejak bulan September 2022 sampai dengan saat ini yang mana Terdakwa menggunakannya dalam satu bulan 2 kali;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA oleh dr. IVAN HENDRA HERMAWAN, dokter pada Sidokkes Polres Jember berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/307/XI/2022/SIDOKKES tanggal 18 November 2022 dengan hasil pemeriksaan *Amphetamin* dan *Methamphetamine* "Positif";
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 10796/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 22775/2022/NNF dan 22776/2022/NNF : seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dsaksitas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)



Huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur tindak pidananya adalah :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Andrik Bagus Permana dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa dipersidangan dapat menjawab pertanyaan dengan cakap, tanggap, lancar dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Andrik Bagus Permana sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “Setiap Orang”. Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan Sipropam Polres Jember atas dasar adanya informasi masyarakat bahwa jika di rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA yang notabene merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polsek Ambulu yang beralamat di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember akan digunakan untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira jam 13.30 wib, saksi Fauzi Nur Rahman, S.H bersama rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA dan berhasil menangkap DWI WAHYU SUSANTO, IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram di saku celana sebelah kiri DWI WAHYU SUSANTO, 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram di dalam tas warna hitam merk Bilabong milik IWAN IRWANTO, 1 set alat hisap shabu milik Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA, 1 unit HP Iphone 11 warna hitam dan 1 unit HP merk Vivo warna biru selanjutnya DWI WAHYU SUSANTO, IWAN IRWANTO dan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA beserta barang bukti di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol di beri 2 lubang, yang kemudian pada lubang botol di beri 2 sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbetuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air di beri



lubang lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet di masukkan shabu yang kemudian pada pipet bagian bawah di panasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak 2 tahun yang lalu sekira bulan November 2020 sampai bulan Juni 2021 yang mana ia menggunakannya dalam satu bulan 4 kali, sempat berhenti hingga bulan Agustus 2022, lalu mulai menggunakan lagi sejak bulan September 2022 sampai dengan saat ini yang mana Terdakwa menggunakannya dalam satu bulan 2 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama DWI WAHYU SUSANTO sebelum dilakukan penangkapan yakni pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 24.00 wib di rumahnya di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember yang mana narkoba jenis shabu tersebut dibeli seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada KEKE dengan cara diranjau pinggir jalan Desa Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember yang mana pembelian tersebut dari hasil iuran yakni DWI WAHYU SUSANTO sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 10796/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ 22775/2022/NNF dan 22776/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA oleh dr. IVAN HENDRA HERMAWAN, dokter pada Sidokkes Polres Jember berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/307/XI/2022/SIDOKKES tanggal 18 November 2022 dengan hasil pemeriksaan *Amphetamin* dan *Methamphetamine* "Positif";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghisap / menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dan Dengan demikian



unsur “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau masing-masing Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (pleger) sebagaimana yang disebutkan adalah orang yang sendirian telah berbuat segala unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (doen plegen) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” adalah paling sedikit terdapat dua orang yang secara bersama-sama melakukan seluruh unsur dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa, DWI WAHYU SUSANTO dan IWAN IRWANTO ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar jam 13.30 wib, di dalam rumahnya di Perumahan Pondok Mutiara Regency A-16 Rt 04 Rw 28 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember sedang menggunakan narkotika jenis shabu yang kemudian dipakai bersama-sama dengan cara sebelum menggunakan sabu tersebut Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dari botol, sedotan dan merakitnya untuk digunakan bersama-sama beserta pipet kacanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**turut serta melakukan**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram;
- 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 set alat hisap;
- 1 unit HP merk I Phone 11 warna hitam;
- 1 unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 buah tas warna hitam merk billabong;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIK BAGUS PERMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut seta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram;
  - 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;
  - 1 set alat hisap;
  - 1 unit HP merk I Phone 11 warna hitam;
  - 1 unit HP merk VIVO warna biru;
  - 1 buah tas warna hitam merk billabong;Dipergunakan dalam berkas perkara lain.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdianan Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H.,M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

**Ttd**

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

**Ttd**

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Nurdiana Apriastuti, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)